

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi, terutama dalam menentukan pemimpin pemerintahan.¹ Secara klasik, demokrasi diartikan sebagai sistem pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini berarti pemerintah, sebagai representasi negara, harus memperoleh legitimasi dari rakyat dalam melaksanakan kekuasaannya. Prinsip ini sejalan dengan konsep kedaulatan rakyat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi.² Plato berpendapat bahwa kedaulatan rakyat hanya dapat terwujud dalam pemerintahan yang dipimpin oleh individu-individu bijaksana, yang memiliki kebijaksanaan dan moralitas tinggi untuk mengelola negara.³

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, pengisian jabatan publik menjadi salah satu aspek penting yang dilakukan melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu yang demokratis bukan hanya sekadar formalitas simbolis, tetapi harus memenuhi prinsip-prinsip kompetitif, periodik, inklusif, dan definitif. Pemilu

¹ Maringan Panjaitan dan Simson Berkat Hulu, "Analisis Proses dan Faktor Penyebab Lahirnya Pasangan Calon Tunggal Versus Kotak Kosong pada Pilkada Serentak Tahun 2020" *Jisipol: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 1(2), 2021, 117.

² Abdullah, "Calon Tunggal dalam Politik Kotak Kosong dan Kekuasaan Partai pada Pilkada" *Jurnal Kolaborasi Sains*, 7(8), 2024, 2993.

³ Nike K. Rumokoy, "Kedaulatan dan Kekuasaan dalam UUD 1945 dalam Pembentukan Hukum di Indonesia" *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(9), 2017, 1.

mencerminkan bahwa kekuasaan pemerintah diperoleh melalui persetujuan rakyat, sebagai pemegang kedaulatan.⁴ Selain itu, Pemilu juga menjadi momentum evaluatif bagi rakyat untuk menilai kinerja rezim yang berkuasa, sekaligus sebagai sarana memperjuangkan cita-cita negara kemerdekaan.⁵

Pada tingkat daerah, demokrasi diwujudkan melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Pilkada tidak hanya menjadi mekanisme untuk memilih pemimpin daerah, tetapi juga menjadi wadah partisipasi politik masyarakat. Konstitusi memberikan dasar bahwa Pilkada harus dilaksanakan secara demokratis,⁶ sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Pasal tersebut menyatakan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak, bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Ketentuan ini diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.⁷

Pada tahun 2024, Indonesia akan kembali melaksanakan Pilkada serentak, sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

⁴ Yudi Widagdo Harimurti, *Negara Hukum dan Demokrasi: Konsep dan Perkembangan Kontemporer*, (Malang: Setara Press, 2021), 72.

⁵ Pangi Syarwi Chaniago, "Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015" *Jurnal Indonesian Political Science Review*, 1(2) 2016, 197

⁶ Hasim Hartano, "Urgensi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024", *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(4) 2024, 5375

⁷ Syafruddin, "Analisis Dampak Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024", *Journal of Government and Politics*, 4(2) 2022, 194

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menetapkan bahwa pemungutan suara serentak nasional untuk memilih kepala daerah dilaksanakan pada bulan November 2024. Pilkada serentak ini diwarnai oleh fenomena calon tunggal di sejumlah daerah, yang menimbulkan perdebatan mengenai kondisi demokrasi dan kinerja partai politik di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat bahwa terdapat 37 calon tunggal dalam Pilkada 2024, meningkat dibandingkan dengan 25 calon tunggal pada Pilkada 2020.⁸

Berbagai dinamika menjelang pelaksanaan Pilkada 2024, termasuk perubahan regulasi dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), memunculkan pertanyaan mendasar mengenai integritas dan keadilan dalam proses pemilihan.⁹ Fenomena calon tunggal telah menjadi tantangan yang signifikan bagi kualitas demokrasi lokal. Dalam konteks ini, MK mengeluarkan beberapa putusan penting, salah satunya adalah Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015,¹⁰ yang menegaskan legalitas calon tunggal dalam Pilkada. Putusan ini menawarkan solusi berupa mekanisme pemungutan suara dengan opsi "setuju" atau "tidak setuju" terhadap calon tunggal.¹¹ Meskipun memberikan dasar hukum yang jelas bagi keberadaan calon tunggal, fenomena ini

⁸ Guati Grehenson, *Calon Tunggal di 38 Daerah, Kegagalan Partai Politik Calonkan Kadernya Sendiri* diakses dari <https://ugm.ac.id/id/berita/calon-tunggal-di-38-daerah-kegagalan-partai-politik-calonkan-kadernya-sendiri/> pada tanggal 18 November 2024 pukul 21.08

⁹ Silvi Aryana Pradita and Irwan Triadi, "Analisis Perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Konteks Pemilu 2024 Melalui Tinjauan Hukum Tata Negara" *Indonesian Journal of Law and Justice* 4(1), 2024, 13.

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015 Tentang Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

¹¹ Lia Nurhasanah, "Eksistensi Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Sultan*, 2(1), 2023, 18

tetap menuai kritik, terutama terkait minimnya dinamika demokrasi dan peran partai politik dalam mencalonkan kandidat yang kompetitif.

Penurunan jumlah calon tunggal dalam Pilkada Serentak 2024 tidak terlepas dari kontribusi Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024,¹² yang memungkinkan proses pencalonan menjadi lebih aksesibel dan inklusif bagi partai politik atau gabungan partai politik. Putusan tersebut mengatur bahwa persyaratan ambang batas (*threshold*) perolehan suara untuk pencalonan oleh partai politik atau gabungan partai politik kini setara dengan persyaratan ambang batas dukungan pemilih untuk pencalonan melalui jalur perseorangan atau independen.¹³

Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 juga memperkenalkan langkah strategis berupa penurunan ambang batas pencalonan untuk mengatasi hambatan politik dalam menghadirkan lebih banyak calon. Meskipun berbagai langkah telah dilakukan, fenomena calon tunggal masih sering terjadi akibat sejumlah faktor, termasuk proses rekrutmen politik yang masih bersifat eksklusif dan cenderung tidak demokratis. Situasi ini menunjukkan perlunya perbaikan sistem rekrutmen oleh partai politik agar demokrasi lokal dapat berjalan lebih inklusif, kompetitif, dan mencerminkan kehendak rakyat secara lebih substansial.

Rekrutmen bakal calon oleh partai politik masih didominasi oleh mekanisme yang bersifat eksklusif dan elitis, di mana keputusan hanya diambil oleh segelintir

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah

¹³ Humas FHUI, *Calon Tunggal di Tengah Pragmatisme dan Hegemoni Elite Politik oleh Titi Anggraini, S.H., M.H.* diakses dari <https://law.ui.ac.id/calon-tunggal-di-tengah-pragmatisme-dan-hegemoni-elite-politik-olehtiti-anggraini-s-h-m-h/> pada tanggal 24 Januari 2025 pukul 08.34

elite partai tanpa melibatkan proses partisipasi yang luas.¹⁴ Praktik ini tidak hanya menghambat munculnya kader-kader potensial, tetapi juga menunjukkan lemahnya kemampuan partai politik dalam menghasilkan pemimpin daerah yang kompeten. Akibatnya, partai politik belum mampu memanfaatkan putusan MK secara optimal untuk memperbaiki mekanisme pencalonan.

Selain itu, Pilkada tidak hanya berfungsi sebagai ajang pemilihan pemimpin, tetapi juga sebagai momen evaluatif terhadap kinerja pemerintahan sebelumnya. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa proses Pilkada mampu mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang sejati, yakni kompetisi yang adil, keterbukaan, dan representasi yang berimbang. Untuk memperkuat demokrasi di Indonesia, diperlukan reformasi mendalam dalam mekanisme rekrutmen politik, dengan menekankan transparansi, keterbukaan, dan partisipasi masyarakat yang lebih inklusif. Partai politik harus berperan lebih aktif dalam melahirkan kader-kader berkualitas dan kompetitif, yang mampu bersaing secara sehat dalam Pilkada. Dengan langkah-langkah ini, demokrasi di Indonesia diharapkan dapat berkembang lebih substansial, tidak hanya sebagai prosedur formal, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan pemerintahan yang benar-benar mewakili aspirasi rakyat.

Fenomena calon tunggal dalam Pilkada menjadi tantangan serius bagi kualitas demokrasi lokal di Indonesia. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan penting untuk mengatasi permasalahan ini, implementasinya belum mampu

¹⁴ Junaidi, *Mengawal Konstitusionalitas Calon Tunggal*, diakses dari <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/10/07/mengawal-konstitusionalitas-calon-tunggal> pada tanggal 21 Januari 2025, pukul 11.56

sepenuhnya menjawab persoalan mendasar terkait dinamika demokrasi, peran partai politik, dan keterwakilan rakyat. Aspek negatif dari adanya calon tunggal ini mengakibatkan masyarakat tidak bisa membandingkan pasangan calon, dikarenakan hanya ada satu pasangan calon saja.¹⁵ Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam untuk memahami akar permasalahan ini dan mengevaluasi relevansi putusan Mahkamah Konstitusi dalam memperkuat demokrasi lokal, khususnya menjelang Pilkada yang akan datang.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis akan mengkaji penelitian hukum yang berjudul “Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Indonesia (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 100/PUU-XIII/2015)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengapa calon tunggal terjadi dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia?
2. Bagaimana relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 dan Nomor 60/PUU-XXII/2024 dalam mengantisipasi calon tunggal pada pemilihan kepala daerah di Indonesia?

¹⁵ Nur Rohim Yunus, “Calon Tunggal Sebagai Wujud Disfungsi Partai Politik”, *Jurnal Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, 1(4) 2017, 31

3. Bagaimana upaya ke depan untuk mengantisipasi terjadinya calon tunggal pada pemilihan kepala daerah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penulis ingin mencapai tujuan penelitian berikut:

1. Menganalisis penyebab fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia.
2. Mengevaluasi relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 dan Nomor 60/PUU-XXII/2024 dalam mengantisipasi calon tunggal pada pemilihan daerah di Indonesia.
3. Mengidentifikasi berbagai upaya strategis ke depan dalam rangka mengantisipasi terjadinya calon tunggal pada pemilihan kepala daerah di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian pokok-pokok permasalahan di atas, maka harapannya penelitian ini dapat bermanfaat antara lain untuk:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur akademik di bidang hukum tata negara, khususnya mengenai dinamika demokrasi lokal. Dengan menganalisis fenomena calon tunggal, penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang prinsip-prinsip demokrasi, mekanisme pemilu, dan relevansi putusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks demokrasi lokal.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam berbagai aspek, seperti memberikan rekomendasi konstruktif bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan peraturan yang lebih efektif dalam menangani fenomena calon tunggal dan meningkatkan kualitas demokrasi daerah. Selain itu, penelitian ini juga menjadi panduan strategis bagi partai politik untuk memperbaiki mekanisme rekrutmen dengan menekankan transparansi, keterbukaan, dan partisipasi masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari duplikasi dalam penelitian dengan topik dan bidang kajian yang sama, penulis akan memberikan tinjauan terhadap topik yang dianggap memiliki keterkaitan dengan tema yang akan diteliti. Penulis juga akan memaparkan perbedaan antara kajian terdahulu dengan kajian yang akan dilakukan.

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Perbandingan Pokok Pembahasan
1	Abdul Fattah/ Tesis Universitas Negeri Sunan Ampel	Pemilihan Kepala Daerah dengan Calon Tunggal dalam Perspektif Shura (Implikasi Putusan MK No. 100/PUU- XIII/2015)	Hasil penelitian ini membahas pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal dari perspektif shura (Musyawarah) dengan fokus pada implikasi putusan MK. No. 100100/PUU-XIII/2015. Ada dua hal utama yang ditinjau: pertama, dampak yuridis dari putusan MK tersebut yang	Penelitian ini berfokus pada pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal dalam perspektif syura dengan penekanan pada implikasi Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015 serta relevansi demokrasi dan syura dalam konteks tersebut, dan

			<p>memperbolehkan pemilihan dengan satu calon pasangan. Putusan ini dinilai tetap menghormati prinsip demokrasi meski tanpa adanya kompetisi calon. Kedua, relevansi konsep demokrasi dan syura dalam pemilihan kepala daerah, dimana shura dalam islam tidak menuntut bentuk tertentu namun mendukung proses dinamis yang mencapai keadilan dan persamaan hak.</p>	<p>penelitian yang diteliti mengkaji fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah serentak 2024, dengan dasar dua putusan MK (No. 100/PUU-XIII/2015 dan No. 60/PUU-XXII/2024), yang memungkinkan analisis hukum dan politik lebih aktual calon terkait tunggal.</p>
2	<p>Muhammad Anwar Tanjung dan Retno Saraswati/ Jurnal Yudisial, 12(3), 2019</p>	<p>Calon Tunggal Pilkada Kurangi Kualitas Demokrasi (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015)</p>	<p>Jurnal ini membahas mengeksplorasi fenomena calon tunggal dalam Pilkada dari perspektif demokrasi dan hukum. Penelitian menyoroti dampak negatif calon tunggal terhadap kualitas demokrasi, termasuk hilangnya kompetisi politik, dominasi pemodal, dan potensi oligarki dalam partai politik. Selain itu, penelitian mengkritisi kekosongan hukum terkait calon tunggal sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Kerangka hukum yang ada dinilai perlu direkonstruksi untuk mengurangi dominasi partai politik dan</p>	<p>Penelitian ini menyoroti kekhawatiran bahwa calon tunggal dapat melemahkan kontestasi demokrasi dengan mengurangi pilihan rakyat. Fokus utamanya adalah bagaimana putusan ini mencoba mengisi kekosongan hukum dan memastikan pelaksanaan Pilkada tetap berjalan secara demokratis meski hanya dengan satu pasangan calon, namun tetap mencermati risiko monopoli kekuasaan oleh kelompok tertentu. Perbandingan dari penelitian yang diteliti yaitu tidak hanya membahas dampak calon</p>

			<p>mempermudah akses bagi calon independen. Penelitian ini menekankan pentingnya pendidikan politik, sosialisasi calon tunggal, dan pembatasan dukungan kursi untuk menjaga esensi demokrasi.</p>	<p>tunggal terhadap demokrasi tetapi juga mengevaluasi relevansi dua putusan MK (Nomor 100/PUU-XIII/2015 dan Nomor 60/PUU-XXII/2024) dalam mengatasi fenomena ini. Penelitian ini lebih luas, karena mencakup kajian tentang penurunan ambang batas pencalonan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kompetisi politik dan mengatasi dominasi partai besar, serta menyoroti peran partai politik dalam rekrutmen calon.</p>
3	<p>Ahmad Yantomi/Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, 3(1), 2021</p>	<p>Kajian Yuridis Kotak Kosong pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia.</p>	<p>Penelitian ini membahas fenomena kemenangan "kotak kosong" dalam pilkada Indonesia, terutama pada kasus pilkada 2018. Dalam beberapa daerah, termasuk Makassar, masyarakat memilih kotak kosong daripada calon tunggal yang diusung partai politik. Berdasarkan Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015, daerah dengan satu pasangan calon dapat mengikuti Pilkada serentak. Jika kotak kosong menang, pemilihan diulang pada periode berikutnya dan</p>	<p>Penelitian ini berfokus fenomena kemenangan "kotak kosong" dalam pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Fokus utamanya adalah implikasi hukum dan proses pelaksanaan pilkada dengan satu pasangan calon, khususnya kasus di Makassar pada 2018, serta bagaimana peraturan mendukung keberadaan opsi "kotak kosong". Perbedaan dengan penelitian yang diteliti yaitu menyoroti fenomena calon tunggal dalam</p>

			sementara itu pejabat pejabat pengganti ditunjuk untuk mengisi kekosongan	pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 dengan fokus pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru, yaitu Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, serta perbandingannya dengan Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015. Pembahasan mencakup dampak hukum putusan MK tersebut terhadap sistem pemilihan dan demokrasi.
4	Diana Dwi Aprilianti, Muhamad Mashuri dan Humiati	Analisa Yuridis Terhadap Aturan Hukum Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Kepastian Hukum	Penelitian ini membahas fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia yang diatur dalam Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015 dan Pasal 54 C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Fenomena ini dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi karena berkurangnya pluralitas dan kompetisi sehat. Namun, regulasi tetap memungkinkan pilkada berlangsung dengan calon tunggal untuk memastikan kesinambungan proses demokrasi.	berfokus pada analisis yuridis terhadap aturan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah, dengan penekanan pada prinsip kepastian hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 100/PUU-XIII/2015 dan Pasal 54 C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Perbedaan dengan penelitian yang diteliti yaitu mengkaji relevansi putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 dan Nomor 60/PUU-XXII/2024 serta konteks pelaksanaannya pada pemilihan Pilkada

				serentak 2024.
5	Lia Nurhasanah/ Jurnal Hukum dan HAM Wicarana, 2(2), 2023	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Terkait Pemilihan Calon Tunggal dalam Perspektif Hukum Islam	Penelitian ini membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang mengesahkan keberadaan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Putusan ini muncul untuk mengatasi kekosongan hukum akibat minimnya kandidat dalam pilkada. Dari sudut pandang hukum Islam, hukuman tersebut dijelaskan menggunakan konsep masalah mursalah, yang bertujuan Penelitian ini menilai bahwa putusan MK sejalan dengan prinsip hukum Islam karena memberikan solusi atas kevakuman politik yang dapat merugikan masyarakat. Pilihan untuk mengadakan pemilihan dengan calon tunggal dijelaskan sebagai cara untuk menjamin hak konstitusional rakyat, memastikan proses demokrasi tetap berjalan, dan menjaga stabilitas	Penelitian ini yang menitikberatkan pada kajian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 dalam perspektif hukum Islam lebih terfokus pada penilaian normatif dan konteks putusan tersebut. Penelitian ini mengulas bagaimana kesimpulan itu sejalan dengan prinsip hukum Islam, seperti masalah mursalah, untuk mencegah kevakuman hukum dan mendukung partisipasi demokrasi. Perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti yaitu mendalami penyebab munculnya calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah serta relevansi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 dan Nomor 60/PUU-XXII/2024 dalam mengatasi fenomena tersebut. Penelitian ini mengarahkan analisisnya pada aspek regulasi, kondisi politik, dan dampaknya terhadap demokrasi.
6	Muhammad	Implikasi	Penelitian ini mengkaji	Penelitian ini

	Anwar soleh dan Durohim Amman/Presidensial, 1(3), 2024	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Demokratisasi Pemilihan Kepala Daerah	dampak penurunan ambang batas pencalonan kepala daerah yang memberikan peluang lebih besar bagi partai politik kecil untuk mencalonkan pasangan calon, meningkatkan kompetisi, dan memperluas pilihan masyarakat. Namun, penelitian ini juga mengkritisi potensi penyimpangan prinsip hukum, seperti asas non-retroaktif, mengingat putusan ini dikeluarkan saat tahapan Pilkada telah berjalan. Prinsip "Purcell Principle" dari sistem hukum AS juga diangkat untuk menyoroti perlunya kepastian hukum dan keadilan dalam proses pemilu. Penelitian ini bertujuan memberikan solusi atas tantangan demokrasi lokal, memastikan kompetisi yang lebih adil, dan membangun sistem Pilkada yang lebih transparan dan inklusif.	berfokus pada implikasi sistemik dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, khususnya terkait penurunan ambang batas pencalonan kepala daerah. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana keputusan tersebut memperluas peluang partai politik kecil untuk mencalonkan kandidat, meningkatkan kompetisi, dan memperkuat demokrasi lokal dengan membuka ruang partisipasi yang lebih luas. Perbandingan pada penelitian yang akan diteliti yaitu Penelitian ini berfokus pada hubungan antara regulasi hukum, mekanisme rekrutmen politik, dan minimnya kompetisi politik di tingkat lokal.
7	M. Rijal Al'Hadad Maulana/Constitusional, 3(2), 2024	Analisis Tantangan Konstitusional dan Problematika Hukum Tata Negara dalam Pelaksanaan Pilkada 2024	Penelitian ini membahas dampak perubahan regulasi yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi, seperti penurunan ambang batas pencalonan dan syarat usia calon. Hasil	Penelitian memfokuskan pada tantangan dan problematika hukum tata negara secara umum dalam Pilkada 2024, termasuk ketentuan ambang batas dan partisipasi.

			<p>penelitian menunjukkan bahwa perubahan ini berpotensi meningkatkan partisipasi politik dengan memberikan peluang yang lebih luas bagi calon-calon baru, tetapi juga menghadapi tantangan</p> <p>Peran masyarakat sipil dan media sangat penting dalam menjaga integritas proses pemilu melalui pengawasan dan edukasi publik. Namun, tantangan seperti intimidasi terhadap pengawas independen dan keterbatasan sumber daya tetap menjadi tantangan.</p>	<p>perbedaan dari penelitian yang akan diteliti membahas penyebab dan solusi terhadap fenomena calon tunggal dalam Pilkada 2024.</p>
--	--	--	---	--

F. Kerangka Teori

1. Teori Demokrasi Konstitusional

Demokrasi konstitusional adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan prinsip kedaulatan rakyat dengan aturan hukum yang tertuang dalam konstitusi. Demokrasi ini menekankan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat, tetapi pelaksanaannya harus tunduk pada konstitusi untuk memastikan keadilan, keteraturan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks demokrasi, istilah ini berasal dari bahasa Yunani, *demos* berarti rakyat, dan *kratos* berarti kekuasaan, sehingga demokrasi secara harfiah berarti kekuasaan

rakyat. Rakyat memegang peranan penting dalam kehidupan bernegara, termasuk dalam menentukan kebijakan negara yang menyentuh kehidupan mereka secara langsung.¹⁶

Sebagai sistem politik yang ideal, demokrasi mencakup prinsip bahwa pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.¹⁷ Konsep ini memungkinkan terbentuknya pemerintahan perwakilan yang mewakili kepentingan masyarakat secara luas. Dalam demokrasi konstitusional, kebebasan individu menjadi prinsip utama. Ciri khasnya adalah adanya pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dan campur tangan yang berlebihan dalam kehidupan warga negara.¹⁸

Penerapan demokrasi konstitusional di Indonesia tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa ‘Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.’ Hal ini terlihat jelas dalam proses pemilihan pemimpin, termasuk presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah, sebagai manifestasi demokrasi konstitusional, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk secara langsung memilih pemimpin daerah yang akan menjalankan pemerintahan berdasarkan mandat rakyat. Proses ini menegaskan

¹⁶ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000), 19

¹⁷ P.Anthonius Sitepu, *Studi Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 58

¹⁸ Rahma Khofidah Khoirun Umah, “Konsep Demokrasi Konstitusional Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Perspektif *Maslahah Mursalah*”, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim, 2023), 36

keterlibatan rakyat dalam menentukan arah kebijakan publik melalui mekanisme yang legal, transparan, dan akuntabel.

Demokrasi konstitusional bertujuan mewujudkan pemerintahan yang stabil, adil, dan melindungi hak-hak individu serta kepentingan masyarakat.¹⁹ Sistem ini berfokus pada perlindungan hak asasi manusia, seperti kebebasan berpendapat, beragama, dan berkumpul. Selain itu, doktrin pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Supremasi hukum menjadi prinsip utama, di mana hukum berlaku untuk semua pihak, termasuk pemerintah.

Pemilu merupakan sarana berdemokrasi bagi warga negara dan merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi, yaitu hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, dan “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” serta prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).²⁰ Konstitusi menjamin bahwa pemilu berlangsung secara jujur dan adil, menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan, dan

¹⁹ Sarbaini, “Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Demokrasi Sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat di Indonesia”, *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(1), 2020, 107

²⁰ Sarbaini, *Op.cit.* 118

menjaga integritas proses demokrasi. Selain itu, pemilu kepala daerah harus memberikan ruang partisipasi yang inklusif bagi seluruh masyarakat, sehingga hak untuk memilih dan dipilih terjamin.²¹ Namun, fenomena calon tunggal sering kali menentang prinsip pluralitas dalam demokrasi, yang merupakan landasan penting bagi sistem ini. Meski demikian, konstitusi tetap memberikan landasan hukum untuk melanjutkan pemilihan dalam situasi terbatas guna memastikan hak rakyat tidak diabaikan.

Pemilihan kepala daerah dalam kerangka demokrasi konstitusional juga berfungsi sebagai mekanisme untuk mengukur legitimasi kekuasaan. Pemimpin yang terpilih secara demokratis memperoleh legitimasi yang kuat untuk menjalankan pemerintahannya, situasi seperti calon tunggal dapat mempengaruhi persepsi legitimasi tersebut dan menimbulkan tantangan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem politik. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung adil dan transparan, sekaligus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Pemilihan Umum Kepala Daerah, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan daerah otonom. Seperti yang pernah dikatakan George Sorensen, bahwa demokrasi berarti pemerintahan oleh

²¹ Utami Argawati, *Mewujudkan Keadilan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024*, diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18935>, pada tanggal 27 Januari 2025, pukul 10.09

rakyat.²² Dalam konteks ini, kekuasaan berasal dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, dan digunakan untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Namun demikian, penting untuk mengkaji apakah dalam praktik Pemilu, prinsip 'pemerintahan oleh rakyat' benar-benar terwujud, terutama ketika muncul fenomena calon tunggal atau partisipasi yang rendah. Demokrasi tidak hanya soal prosedur memilih, tetapi juga menjamin bahwa kekuasaan dijalankan demi kepentingan umum.

Demokrasi konstitusional memastikan bahwa pemilihan kepala daerah tidak hanya menjadi ekspresi kedaulatan rakyat, tetapi juga berlangsung dalam kerangka hukum yang melindungi hak asasi manusia dan memperkuat legitimasi pemerintahan daerah. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah merupakan wujud nyata dari penerapan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional dalam kehidupan politik di tingkat lokal, yang memberikan ruang bagi rakyat untuk menentukan masa depan pemerintahan mereka secara bebas dan bertanggung jawab.²³

2. Teori Partai Politik

²² George Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 38.

²³ Puslit IAIN, *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), 15.

Perkembangan partai politik sejalan dengan perkembangan demokrasi, yakni dalam hal perluasan hak pilih dari rakyat dan perluasan hak-hak parlemen.²⁴ Partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi dalam sebuah negara. Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara.²⁵ Partai politik dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia menyoroti peran partai sebagai aktor utama dalam proses politik lokal. Partai politik berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, sekaligus sebagai sarana untuk merekrut dan mengusung kandidat kepala daerah.²⁶ Dalam konteks pilkada, partai politik tidak hanya berperan sebagai pengusung kandidat, tetapi juga sebagai aktor strategis yang menentukan arah kampanye, membangun koalisi, dan memobilisasi dukungan pemilih.

Namun, kebanyakan partai politik pada saat ini belum sepenuhnya memberikan pendidikan politik dan melakukan pengkaderan serta perekrutan politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.²⁷ Sistem multipartai yang berlaku di Indonesia juga mempengaruhi strategi partai dalam pilkada, di mana partai-partai kecil dan

²⁴ Syukur, "Rekrutmen Politik oleh Partai Politik Peserta Pemilu 2014 di Kabupaten Merangin Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik" (*Tesis*, Universitas Islam Indonesia, 2015), 19

²⁵ Emy Hajar Abra, "Problematika Norma Landasan Partai Politik Indonesia," *Jurnal Selat*, 8(2), 2021, 159

²⁶ Christian Huwae, *Peran Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Suatu Studi di kota Bitung)*, diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/download/1449/1149> pada tanggal 27 Januari 2025, pukul 18.56

²⁷ Muslih, *et.al.* "Peran Partai Politik dalam Penyelenggaraan Pemilu yang Aspiratif dan Demokratis", *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1) 2021, 197

menengah cenderung bergabung dengan partai besar untuk memenuhi ambang batas pencalonan.

Selain itu, regulasi dalam pilkada, seperti ambang batas pencalonan dan persyaratan administratif, turut membentuk dinamika partai politik. Strategi politik partai dalam pilkada seringkali mencerminkan adaptasi terhadap regulasi ini, sehingga menghasilkan dinamika politik yang kompleks dan penuh dengan kompromi. Semua ini menunjukkan bahwa peran partai politik dalam pilkada di Indonesia tidak hanya sebagai pengusung kandidat, tetapi juga sebagai aktor yang mempengaruhi arah dan hasil politik di tingkat lokal.

G. Definisi Operasional

Untuk membatasi pengertian-pengertian yang dianggap penting di dalam penelitian yang diangkat oleh penulis, serta mencegah terjadinya kekeliruan dalam melakukan penafsiran, maka penulis akan menjabarkan beberapa definisi operasionalnya, meliputi:

1. Calon Tunggal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tidak terdapat penjelasan secara rinci terkait calon tunggal, namun jika diterjemahkan perkata, calon merupakan orang yang akan menjadi atau orang yang dididik dan dipersiapkan untuk menduduki

jabatan atau profesi tertentu. Sedangkan tunggal merupakan satu-satunya.²⁸ Sehingga secara umum Istilah yang digunakan dalam pemilihan umum, khususnya pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia, untuk menyebut kondisi di mana hanya ada satu pasangan calon yang maju dalam pemilihan. Dalam situasi calon tunggal, pemilih dihadapkan pada dua pilihan: memilih pasangan calon yang ada atau memilih opsi "kotak kosong" sebagai bentuk persetujuan terhadap calon tersebut.

2. Kepala Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepala daerah merujuk pada pemimpin suatu daerah, seperti gubernur, bupati, atau wali kota daerah orang yang mengepalai suatu daerah²⁹. Sementara itu, serentak berarti dilakukan secara bersama-sama³⁰. Dengan demikian, secara operasional, Kepala Daerah Serentak dapat diartikan sebagai proses pemilihan gubernur, bupati, atau wali kota yang dilaksanakan secara bersamaan di daerah pada waktu yang telah ditentukan.

3. Pemilihan Serentak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah Pemilihan Serentak secara spesifik tidak dicantumkan sebagai satu frasa baku. Namun jika di

²⁸ Grendy A.A. Saweho, *et.al*, *Calon Tunggal dan Pilkada*, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/politico/article/view/42653> diakses pada tanggal 18 November 2024, pukul 14.22

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online). <https://kbbi.web.id/kepala> pada tanggal 29 Januari 2025

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online). <https://kbbi.web.id/serentak> pada tanggal 29 Januari 2025

terjemahkan perkata, pemilihan adalah proses, cara, perbuatan memilih.³¹ Sedangkan serentak adalah bersama-sama melakukan sesuatu serempak.³² Dengan demikian, secara operasional, pemilihan serentak dapat didefinisikan sebagai proses memilih yang dilaksanakan secara bersamaan dalam satu waktu di berbagai wilayah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Yang dimaksud penelitian yuridis adalah dengan melihat aspek-aspek hukum yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian normatif adalah suatu penelitian di bidang hukum untuk menemukan aturan-aturan hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang ada.³³ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum dengan menitikberatkan pada aturan yang berlaku serta kajian terhadap teori-teori hukum. Penelitian yuridis normatif dipilih untuk memahami bagaimana regulasi hukum mengatur fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah, serta untuk

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemilihan> pada tanggal 25 Maret 2025

³² Kamus Bahasa Indonesia (KBBI). (Online). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/serentak> pada tanggal 25 Maret 2025

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005) 35.

mengevaluasi relevansi dan implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi terkait isu tersebut.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam kajian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 sebagai dasar hukum yang melegitimasi pelaksanaan pilkada dengan calon tunggal, termasuk mekanisme "kotak kosong" sebagai alternatif pilihan, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang menjadi pengaturan terbaru terkait hal ini.

3. Sumber Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh studi kepustakaan yang bertujuan memperoleh landasan teori yang bersumber dari dokumen-dokumen hukum tertulis, seperti undang-undang, buku-buku, jurnal, dan literatur lain yang berkaitan dengan objek penelitian.³⁴ Terdapat 2 macam bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

³⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang, UNPAM PRESS, 2018), 218

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

- 4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- 5) Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
- 6) Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah di Pilkada

b. Bahan hukum sekunder

- 1) Buku-buku Ilmiah
- 2) Jurnal-jurnal Ilmiah
- 3) Artikel *Online*

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu:

a. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan historis. Menurut Johnny Ibrahim, pendekatan historis digunakan untuk menelusuri latar belakang lahirnya suatu peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini,³⁵ pendekatan historis digunakan untuk memahami asal-usul munculnya ketentuan calon tunggal dalam Pilkada serta kondisi sosial-politik yang mempengaruhinya. Pendekatan ini bertujuan untuk

³⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2010), 318

mengidentifikasi akar penyebab dari terbentuknya norma-norma hukum yang mengatur pencalonan kepala daerah, serta menggambarkan dinamika perubahan regulasi dan praktik politik lokal dari masa ke masa. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menjelaskan mengapa fenomena calon tunggal muncul, bagaimana respons negara melalui pembentukan undang-undang maupun putusan Mahkamah Konstitusi, serta konteks sosial-politik yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.³⁶ Dalam penelitian ini, pendekatan kasus dipilih karena memungkinkan eksplorasi yang lebih dalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena calon tunggal dalam Pilkada Serentak 2024. Selain itu, pendekatan ini membantu memahami bagaimana regulasi dan kebijakan diterapkan dalam kasus nyata serta mengungkap penguatan hukum dan politik dari putusan Mahkamah Konstitusi.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan dengan berusaha membangun suatu konsep yang akan dijadikan acuan di dalam penelitian dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu

³⁶ Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 302

hukum. Oleh karena itu pendekatan konseptual dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan memahami konsep-konsep hukum Pemilihan Kepala Daerah.³⁷

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diawali dengan melakukan inventarisasi bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder baik dari perpustakaan maupun di internet (*digital library*). Selanjutnya bahan hukum yang telah terkumpul diidentifikasi berdasarkan pendekatan penelitian dan disimpan dalam bentuk *digital file*. Setiap file diberi nama sesuai dengan bahan hukum, kemudian diklasifikasikan dengan menggunakan sistem folder yang penelitiannya dilakukan secara kritis dan sistematis. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, dipaparkan, sistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.

6. Pengelolaan Bahan Hukum

Dengan menggunakan jenis normatif yuridis dalam penelitian ini, maka data yang relevan, termasuk undang-undang, peraturan, dan dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan fenomena calon tunggal dalam pilkada. Untuk selanjutnya data-data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. selanjutnya, data atau bahan

³⁷ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 93

hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas akan dipaparkan, sistematisasi, kemudian dianalisis menginterpretasikan hukum yang berlaku.³⁸

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan memperjelas alur pembahasan dalam penelitian ini, penulisan disusun secara sistematis ke dalam beberapa bab yang saling berkaitan. Setiap bab memiliki fokus kajian masing-masing, dimulai dari pemaparan latar belakang masalah hingga pada kesimpulan dan saran sebagai hasil akhir dari penelitian. Adapun sistematika penulisan dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

Bab I memuat latar belakang masalah, mengidentifikasi masalah, merangkum masalah, rumusan masalah yang disusun untuk mempermudah arah penelitian. Pada bagian ini juga dijelaskan landasan pemikiran yang digunakan sebagai pisau analisis dalam membedah data dan temuan penelitian. Data yang diperoleh dari penelitian yang diolah menggunakan metode penelitian yang telah dijelaskan secara rinci.

Bab II Tinjauan Umum menjelaskan deskripsi mengenai refleksi umum serta refleksi yuridis terhadap objek penelitian, yaitu fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Dalam bab ini juga dipaparkan latar belakang hukum dan politik yang meliputi keberadaan calon tunggal, termasuk relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 dan Nomor 60/PUU-XXII/2024.

³⁸ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2005), 295

BAB III berisi Analisis Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Indonesia. Peneliti akan menganalisis fenomena calon tunggal dalam Pilkada serentak tahun 2024 berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh selama proses penelitian. Bab ini juga membahas secara mendalam makna Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 dan Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap pelaksanaan Pilkada serentak. Peneliti akan mengeksplorasi bagaimana kesimpulan tersebut mempengaruhi posisi Calon tunggal dalam konteks hukum, demokrasi, dan kinerja partai politik.

BAB IV adalah penutup. Pada bab ini peneliti akan menguraikan kesimpulan dari temuan-temuan dan analisis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, kemudian peneliti juga akan memberikan saran guna pembangunan hukum itu sendiri.